



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah istilah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diubah menjadi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- b. bahwa obyek pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak terdapat di wilayah Kota Blitar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Tahun 1999 Nomor 4/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 3 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 2/A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Subandi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah istilah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diubah menjadi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dengan menghilangkan istilah pengolahan, yang dalam penjelasannya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 63 ayat (1) Obyek pajak pengambilan bahan golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah ada perubahan pengertian dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1998 menjadi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1998 tidak dapat diberlakukan lagi dan perlu untuk dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas